

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang terjadi di Purwokerto cenderung berulang dengan bentuk *sextortion*, *revenge porn*, serta *malicious distribution* yang dilakukan melalui berbagai platform digital populer. Motif yang mendasari pelaku terbagi atas dorongan ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial, dan motif emosional berupa dendam, sakit hati, serta keinginan mempermalukan korban. Kerentanan korban terutama terlihat pada perempuan dan anak-anak yang dipengaruhi oleh faktor patriarki, ketimpangan gender, rendahnya literasi digital, dan lemahnya regulasi hukum terkait KBGO.
2. Karakteristik korban KBGO yang terjadi di Purwokerto seluruhnya adalah perempuan, baik anak-anak maupun perempuan dewasa, dengan tingkat kerentanan lebih tinggi pada anak-anak karena keterbatasan literasi digital serta minimnya pengawasan keluarga. Dampak yang dialami korban mencakup trauma psikologis, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, hingga terganggunya aktivitas akademik maupun pekerjaan, sementara hak restitusi bagi korban belum pernah diakomodasi. Karakteristik pelaku didominasi laki-laki dewasa dengan hubungan dekat terhadap korban, seperti ayah tiri, teman, atau pacar,

yang memanfaatkan relasi kuasa dan melakukan ancaman untuk menekan korban. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya relasi patriarki dan ketimpangan gender yang memperkuat kerentanan perempuan terhadap KBGO, serta lemahnya sistem hukum yang lebih berfokus pada pemidanaan pelaku disbanding pemulihan korban.

## **B. Saran**

1. Aparat Penegak Hukum perlu mempelajari secara komprehensif pola-pola Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang tercatat dalam putusan pengadilan maupun data lain seperti statistik kriminal. Dengan pemahaman menyeluruh, aparat penegak hukum akan lebih siap dalam merumuskan strategi pencegahan KBGO yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.
2. Selain pemidanaan, perlu adanya program rehabilitasi bagi pelaku agar kondisi psikologis dan kepribadian mereka dapat diperbaiki sehingga tidak lagi cenderung melakukan kekerasan seksual. Sementara, korban KBGO harus mendapatkan restitusi, karena pemulihan ekonomi maupun psikologis sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian finansial maupun dampak traumatis yang dialaminya.